



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 23 /V.14/HK/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENDUKUNG TEKNIS TEKNOLOGI INFORMASI
DAN PENGELOLA DATA PROGRAM E-KPB PADA DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi yang sudah merupakan kebutuhan serta kelancaran Program Kartu Petani Berjaya secara elektronik, perlu didukung Sumber Daya Aparatur yang memahami tentang Teknologi Informasi;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 365 ayat (1) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2022, disebutkan bahwa Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kinerja, dan pemberian bimbingan teknis dan supervise, serta pemantauan evaluasi, dan pelaporan di Bidang Teknologi Informasi an Komunikasi, *Disaster Recovery Center* dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi, Layanan Pengembangan Intranet dan penggunaan akses internet, Layanan Manajemen Data Informasi *e-Government*, Integrasi Layanan Publik dan Kepemerintahan, Layanan Informasi *e-Government* dan Layanan Sistem Informasi Intra Pemerintah Daerah Provinsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar dan tertib administrasi, perlu membentuk Tim Pendukung Teknis Teknologi Informasi dan Pengelola Data Program E-KPB pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung Tahun 2024 dan menerapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023;
7. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2023 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2023;
12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDUKUNG TEKNIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENGELOLA DATA PROGRAM E-KPB PADA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024.**

KESATU : Membentuk Tim Pendukung Teknis Teknologi Informasi dan Pengelola Data Program E-KPB pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung Tahun 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium setiap bulan terhitung sejak bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Desember 2024, dengan berpedoman kepada Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2023, berdasarkan Standar Harga Satuan dengan besaran honorarium sebagai berikut:
- a. Tenaga Ahli (*Senior Programmer*) : Rp6.430.050,-
 - b. Asisten Tenaga Ahli IT Operation : Rp4.798.000,-
 - c. Asisten Tenaga Ahli *Content Creator* : Rp4.798.000,-
 - d. Pengelola Data dan Administrasi KPB : Rp2.634.000,-
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung dalam kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan *E-Government* Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Kode Rekening 2.16.03.02.01.5.1.2.02.01.26 dan Kode Rekening 2.16.03.02.01.5.1.2.02.01.29.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 3 - / - 2024

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 23 /V.14/HK/2024
TANGGAL : 3 - / - 2024

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENDUKUNG TEKNIS TEKNOLOGI INFORMASI
DAN PENGELOLA DATA PROGRAM E-KPB PADA DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

- | | |
|---|--|
| I. Tenaga Ahli <i>Senior Programmer</i> | 1. Muhammad Anugrah Rizky, S.Kom. 2. Ridho Dzaki Santoso, S.Kom. 3. Rudi Hartawan, S.Kom. 4. Muhammad Nopriansyah, S.Kom. 5. Muhammad Akbar, S.Kom. 6. Adi Permana, S.Kom. 7. Dika Hastanto, S.Kom, M.T.I. 8. Dwi Romadhan, S.Kom, M.T.I. |
| II. Asisten Tenaga Ahli <i>Content Creator</i> | 1. Okta Rinaldy, S.T. 2. Syahrul Mubaroq, S.T. 3. Aji Abdul Latif, S.Kom. |
| III. Asisten Tenaga Ahli <i>IT Operation</i> | 1. Apriyan Barus, S.Kom. 2. Reni Oktaviani, S.Kom. 3. Repa Aprilia, S.Kom. |
| IV. Pengelola Data dan Administrasi KPB | 1. Mutiara Aziza Ramadhani, S.M. 2. Nurma Dewi, A.Md.Par. |

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 23 /V.14/HK/2024
TANGGAL : 3 - / - 2024

**URAIAN TUGAS TIM PENDUKUNG TEKNIS DAN ADMINISTRASI TEKNOLOGI
INFORMASI DAN PENGELOLA DATA PROGRAM E-KPB PADA DINAS
KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2024**

A. Tenaga Ahli *Senior Programmer*

1. Mendefinisikan kebutuhan, menentukan jenis platform dan *tools* lainnya yang akan digunakan untuk mengimplementasikan aplikasi, *website* dan *database* terkait Program E-KPB yang akan dibuat Pemerintah Provinsi Lampung;
2. Merancang tampilan program dengan membuat sketsa alur aplikasi, *website* dan *database* melalui bentuk *flowchart* atau tampilan grafis;
3. Menyusun kode dari bahasa pemrograman untuk menghasilkan sebuah aplikasi, *website* dan *database* yang mampu melakukan suatu pekerjaan;
4. Melakukan *debug* program bertujuan untuk mengecek apakah terjadi kesalahan atau *error* pada aplikasi, *website* dan *database* E-KPB;
5. Menguji sebuah aplikasi apakah sudah dapat dijalankan sesuai dengan fungsinya seperti yang telah direncanakan;
6. Mempelajari dan mencari kekurangan dalam suatu aplikasi, *website* dan *database* yang ada untuk kemudian dikonsultasikan solusinya;
7. Melakukan integrasi aplikasi, *website* dan *database* terkait program E-KPB yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
8. Melakukan *upgrade* aplikasi, *website* dan *database* terkait program E-KPB yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi;
9. Melakukan pengecekan berkala pada aplikasi, *website* dan *database* terkait program E-KPB yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
10. Menyelesaikan semua masalah gangguan dan permintaan layanan aplikasi, *website* dan *database* terkait program E-KPB yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung;
11. Berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Asisten Tenaga Ahli *Content Creator*, Asisten Tenaga Ahli IT Operator, Pengguna Sistem maupun pihak lain dalam rangka penyelesaian masalah pada sistem aplikasi atau *website* terkait E-KPB;
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik tertulis maupun lisan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
13. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasan sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban.

B. Asisten Tenaga Ahli *Content Creator*

1. Membantu dan membuat konsep terkait materi dan konten program E-KPB;
2. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan pihak lain terkait pembuatan dan publikasi materi atau konten terkait program E-KPB yang disesuaikan dengan keinginan dari audiens yang ditargetkan;
3. Mengoperasikan kamera dan melakukan pengambilan gambar atau video secara visual terkait kegiatan E-KPB;
4. Membuat materi dan konten terkait program E-KPB;
5. Mengelola dan mempublikasikan materi dan konten terkait program E-KPB;
6. Membuat strategi terkait materi dan konten sesuai karakteristik media tempat konten tersebut dipublikasikan;
7. Melakukan publikasi dan membantu materi dan konten lebih mudah ditemukan;
8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik tertulis maupun lisan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
9. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasan sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban.

C. Asisten Tenaga Ahli *IT Operation*

1. Melakukan instalasi dan mengoperasikan komputer;
2. Mengelola dan memelihara aplikasi baik dekstop maupun mobile;
3. Berkoordinasi dan berkonsultasi dengan tenaga Ahli Senior Programmer dan Pengguna Sistem dalam rangka penyelesaian masalah pada sistem;
4. Berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Asisten tenaga Ahli *Content Creator* dan pihak lain terkait publikasi media/konten terkait E-KPB;
5. Menemukan permasalahan IT dan menemukan opsi-opsi penyelesaian masalah;
6. Mengelola data untuk dapat masuk ke sebuah sistem/aplikasi;
7. Memahami dan melaporkan alur kerja sebuah aplikasi;
8. Menyiapkan Standar Operasional Prosedur asistensi layanan program terkait E-KPB pada Pemerintah Provinsi Lampung;
9. Melaksanakan asistensi Penggunaan dan Pemanfaatan Aplikasi E-KPB;
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik tertulis maupun lisan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
11. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasan sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban.

D. Pengelola Data dan Administrasi KPB

1. Menyusun agenda Sekretariat E-Kartu Petani Berjaya;
2. Membuat rencana kegiatan dan menganalisis masalah;
3. Meng-*entry* dan merekap data terkait kegiatan E-Kartu Petani Berjaya;
4. Mengelola dokumen terkait kegiatan E-Kartu Petani Berjaya;
5. Mengumpulkan dan mengarsipkan data kegiatan;
6. Membuat surat-menyurat, laporan, notulensi, dan dokumen-dokumen lain terkait pelaksanaan kegiatan;
7. Menyiapkan dan merawat perlengkapan serta peralatan administrasi secara baik;
8. Membantu menyiapkan Standar Operasional Prosedur asistensi layanan program terkait E-KPB pada Pemerintah Provinsi Lampung;
9. Membantu dalam pelaksanaan asistensi Aplikasi E-KPB;
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik tertulis maupun lisan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
11. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasan sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI